

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Sebuah perlindungan terhadap kekayaan intelektual dirasakan sangat penting sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta atau pembuatnya. Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 merupakan realisasi atas peraturan pemerintah dalam upaya melindungi hasil pemikiran atau ide yang dihasilkan orang-orang Indonesia atau karyanya. Dalam pasal 1 disebutkan Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-perundangan. Dari pemaparan pasal 1 di atas mengandung pengertian bahwa setiap pencipta mempunyai kewenangan untuk mengumumkan, memperbanyak bahkan memberi izin kepada siapa saja yang ingin menggunakan karyanya. Memaknai kata dari hak eksklusif, mengandung arti bahwa hak moral dan hak ekonominya melekat dalam karya yang dimiliki oleh pencipta karya tersebut. Tari Jangganong merupakan hasil karya seorang koreografer bernama Wisnu Hadi Prayitno. Dalam melindungi karyanya dari pihak asing, koreografer mendaftarkan karya tersebut kepada sebuah lembaga pemerintah dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan karya tersebut tanpa izin dari koreografer.

Tari Jangganong dalam melindungi karyanya di tempuh melalui pendaftaran. Dalam pendaftaran tersebut Wisnu Hadi Prayitno menempuh langkah-langkah yang harus dilalui dari mulai permohonan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat pe

Eka Prasetyo Sapaat, 2012
 Pengajuan Hak Cipta Tari Jangganong Karya Wisnu Hadi Prayitno Di Padepokan Art Sabuk Janur Jawa Timur

ndaftaran yang dapat dijadikan sebagai bukti awal jika pada suatu saat terjadi suatu pengklaiman atas ciptaan tersebut. Dalam menempuh pendaftaran ini Wisnu Hadi Prayitno di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan andil lapangan menjadi urusan Pemerintah. Upaya pemerintah ini merupakan suatu program pemerintah dalam Hak Cipta atas hasil-hasil karya masyarakatnya, terutama yang berprestasi seperti yang diraih Wisnu Hadi Prayitno yang mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Parade Tari Nusantara Tingkat Nasional di Taman Mini Indonesia Indah Tahun 2008. Selain itu upaya pemerintah juga dilakukan tidak hanya terhadap Wisnu saja, akan tetapi terhadap seniman lainnya seperti Dimas Pramukadan Sri Mulyani yang telah difasilitasi pemerintah dalam pendaftaran Hak Cipta atas karyanya tersebut.

Perlindungan yang dilakukan pencipta tersebut menggambarkan bahwa pendaftaran dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai ciptaan dengan ketentuan telah diwujudkan dan mempunyai keaslian. Dalam hal ini dapat dikatakan originalitas terhadap subjek seorang Wisnu Hadi Prayitno tidak dapat dikatakan sebagai pencipta awal karena didasarkan pada pengambil tokoh Bujangganong yang menjadi inspirasi dalam penciptaan ini, akan tetapi keaslian/orisinalitas yang didasarkan pada aspek penilaian terhadap objeknya yaitu Tari Jangganong, maka Wisnu dapat dikatakan sebagai pencipta karena dalam hal bentuk penyajian Tari Jangganong memiliki perbedaan dengan ciptaan lainnya sehingga dapat diterima dalam daft

arum ciptaan yang merupakan kumpulan catatan pencipta yang telah mendaftarkan ciptaannya.

Selanjutnya dengan didaftarkan ciptaan tersebut maka seseorang pencipta mempunyai wewenang dalam pemanfaatan hak yang terdapat di dalam ciptaan tersebut baik secara moral maupun ekonomi. Hal-hal yang dapat dilakukan pencipta dalam memanfaatkan ciptaan tersebut diantaranya dengan mencantumkan nama terhadap ciptaannya, menolak dan mengizinkan orang lain dalam menggunakan karyanya dan juga mendapatkan royalti atau keuntungan secara resmi dari ciptaan tersebut.

Dalam hal ini Wisnu Hadi Prayitno belum menggunakan haknya tersebut dikarenakan belum terjadinya pengklaiman dan pemanfaatan pada sisi pencipta. Adapun jika terjadi pengklaiman dan terbukti adanya penjiplakan baik seluruh atau sebagian secara substansial, maka pencipta dapat melakukan permohonan penetapan sementara melalui pengadilan niaga dengan maksud untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, selain itu penyelesaian sengketa pun dapat dicapai melalui beberapa langkah lainnya seperti melalui jalur arbitrase dan mediasi.

Dengan demikian pengajuan pendaftaran Hak Cipta Tari Jangganong karya Wisnu Hadi Prayitno merupakan sebuah penelitian yang penting sehingga dapat memberikan informasi mengenai peran dari Hak Cipta dan Manfaat di dalam Hak Cipta yaitu sendiri.

B. Rekomendasi

Eka Prasetyo Sapaat, 2012
Pengajuan Hak Cipta Tari Jangganong Karya Wisnu Hadi Prayitno Di Padepokan Art Sabuk Janur Jawa Timur

Dari kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti merekomendasikan untuk pencipta agar mendaftarkan karya cipta yang lainnya sebelum terjadinya pengklaiman oleh pihak lain yang pada akhirnya dapat terjadi pemanfaatan secara bebas dan tidak terbatas atas karyanya yang memungkinkan hanya keuntungan bagi pihak lain saja. Selanjutnya untuk peneliti sendiri berkeinginan untuk meneliti karya – karya lain yang sudah didaftarkan meleui sisi keaslian tariantersebut karena keaslian menjadi syarat diterimanya sebuah ciptaan baik perspektif secara subjek atau objek.

Selanjutnya peneliti menyarankan untuk meneliti kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak mengarah pada penelaahan lebih lanjut dari sebuah ciptaan sementara syarat diterimanya sebuah pendaftaran Hak Cipta adalah keaslian. Keaslian dengan batasan-batasan tertentu pula mempengaruhi keaslian dalam objek penelitian sehingga dapat diterima dalam pendaftaran karena sampai saat ini tidak adanya batasan-batasan keaslian secara lebih jelas mengenai ciptaan.

Selanjutnya adalah mengenai peran pemerintah Jawa Barat terhadap perlindungan Hak Cipta tari sebagaimana contohkan oleh pemerintah Jawa Timur yang peduli akan karya-karya masyarakatnya yang mengakibatkan peran sertadari seniman sendiri dalam mendaftarkan ciptaannya.

Pada sisi lain perlunya penelitian lebih mendalam mengenai respon dari para Seniman Jawa Barat sehingga disarankan untuk meneliti seberapa penting nya pendaftaran Hak Cipta bagi Seniman

Jawa Barat dikarenakan seniman Jawa Barat khususnya seniman Taribelumada yang mendaftarkan ciptannya.

